

PT PLN (PERSERO)

STATEMENT OF CORPORATE INTENT NOMOR: 0070.p/DIR/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

1. Latar Belakang

- a. PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang berkualitas bagi kepentingan umum serta mengemban Penugasan Pemerintah untuk melaksanakan *public service obligation* (PSO) sebagai agen pembangunan nasional dalam bidang ketenagalistrikan.
- b. Dalam rangka menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Direksi PT PLN (Persero) telah menetapkan Visi 2024 yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan sebagai pilihan pertama para pelanggan untuk solusi energi, yang dicapai melalui Aspirasi PT PLN (Persero), yaitu:
 - 1) Green: unggul dalam transisi energi di Indonesia melalui pengembangan EBT secara cepat dengan skala yang efisien;
 - 2) *Innovative:* menstimulasi pertumbuhan melalui model bisnis dan jasa yang inovatif;
 - Customer Focused: melayani pelanggan dengan kualitas layanan kelas dunia; dan
 - 4) Lean: menyediakan listrik untuk rumah tangga, bisnis, dan industri dengan manajemen yang ramping, andal, dan biaya termurah.
- c. Guna mencapai Visi 2024, PT PLN (Persero) memahami bahwa dinamika ketidakpastian di masa mendatang penuh dengan peluang dan risiko yang harus direspon/ditanggapi secara cermat, tepat, dan prudent berlandaskan praktik Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang andal.
- d. Penerapan pengelolaan risiko di lingkungan PT PLN (Persero) telah diatur berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0117.P/DIR/2019 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi Nomor 0119.P/DIR/2019 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero).

e. Sehubungan ...

The A Paraf & M K. By & JAM



- e. Sehubungan dengan perkembangan kompleksitas pengelolaan pengusahaan tenaga listrik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal mengakibatkan semakin tingginya ketidakpastian yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam pencapaian sasaran/kinerjanya, maka diperlukan perubahan terhadap sistem manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas menjadi sistem manajemen risiko korporat terintegrasi yang mencakup seluruh aspek risiko yang dihadapi oleh PT PLN (Persero).
- f. Dalam rangka mendukung maksud Direksi PT PLN (Persero) untuk melakukan perubahan terhadap sistem manajemen risiko PT PLN (Persero) menjadi sistem manajemen risiko yang terintegrasi, perlu ditetapkan Statement of Corporate Intent PT PLN (Persero) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan Statement of Corporate Intent ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas dan maturitas penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan PT PLN (Persero).
- b. memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara merata di masing-masing unit, fungsi, dan anak perusahaan.
- c. sebagai arah dan sikap bersama yang mencerminkan cara menilai risiko pada setiap aktivitas organisasi yang akan berpengaruh pada penerapan komponen manajemen risiko, termasuk cara identifikasi risiko, jenis risiko yang diterima, dan cara pengelolaan risiko.

Tata Nilai Manajemen Risiko

Tata nilai manajemen risiko yang menjadi landasan perilaku seluruh insan PT PLN (Persero) dalam mewujudkan praktik manajemen risiko di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dalam mendukung bisnis dan operasi yang dijalankan perusahaan adalah:

- Turut serta berpartisipasi optimal dalam membangun sistem manajemen risiko PT PLN (Persero) yang tangguh sehingga secara kolektif membentuk ketahanan dan keberlanjutan perusahaan;
- Dengan penuh tanggung jawab berani mengambil risiko secara terukur berdasarkan keandalannya dalam mengendalikan dan mengelola risikorisiko tersebut, dengan tetap memerhatikan dan mengacu pada selera dan toleransi risiko yang ditetapkan oleh direksi;
- 3) Merealisasikan berbagai peluang penciptaan nilai, baik bagi perusahaan maupun bagi para pemangku kepentingan secara berimbang, melalui pengembangan kapabilitas internal untuk menjalankan seluruh fungsi secara andal, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan etika bisnis.

4. Strategi ...

Paraf & M. M. B. J. A.



4. Strategi dan Mekanisme

- a. Strategi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan manajemen risiko terintegrasi PT PLN (Persero) antara lain:
 - Manajemen risiko terintegrasi PT PLN (Persero) dilaksanakan berdasarkan suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan proses bisnis dan sistem manajemen perusahaan yang diwujudkan melalui penerapan Four Eyes Principle (4EP).
 - 2) Perwujudan peran 'Maker', 'Checker/Reviewer', 'Approval', dan 'Signer' pada 4EP sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diatur selaras dan melekat dalam Model 3 Lini (3 Lines Model) yang dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen PT PLN (Persero) dalam praktik manajemen risiko terintegrasi di setiap aspek bisnis dan operasional PT PLN (Persero).
 - 3) Pengaturan peran 'Maker', 'CheckerlReviewer', 'Approval', dan 'Signer' pada 4EP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan risiko (risk leadership) dan budaya risiko di seluruh tingkatan perusahaan, serta mendukung terlaksananya model Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) terintegrasi di PT PLN (Persero) dan dalam konteks hubungan antara induk dan anak perusahaan.
 - 4) Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mendukung proses penciptaan dan perlindungan terhadap nilai yang hendak dicapai melalui seluruh bisnis dan operasional yang dijalankan dan dikembangkan oleh perusahaan dengan berlandaskan pada core values yang menjadi cerminan jati diri seluruh insan PT PLN (Persero).
 - 5) Pengelolaan risiko di seluruh lingkungan PT PLN (Persero) juga dijalankan demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui mutu produk dan layanan prima dari perusahaan, serta meningkatkan keyakinan dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis dan operasionalnya.
 - 6) Bahwa arahan strategis manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5) di atas dilandasi pada komitmen yang kuat dari seluruh jajaran manajemen PT PLN (Persero) untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta komitmen yang kuat terhadap kepatuhan dengan menolak secara tegas segala tindakan melawan hukum dan etika yang berlandaskan pada code of ethics and conduct dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya.
- Seluruh pengaturan mekanisme penerapan 4EP dalam manajemen risiko terintegrasi PT PLN (Persero) akan diterbitkan melalui dokumen yang terpisah.

5. Penutup ...

Paraf JAA 1. 26 LAS



5. Penutup

Statement of Corporate Intent ini merupakan tata nilai dan arahan strategis untuk dijadikan landasan/proses administrasi lebih lanjut dalam mewujudkan praktik manajemen risiko terintegrasi di PT PLN (Persero).

Jakarta, 14 April 2021

DIREKTUR UTAMA

eres is

WAKIL DIREKTUR UTAMA

TAMA DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

DARMAWAN PRASODJO

PLH DIREKTUR PERENCANAAN KORPORAT DIREKTUR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

DARMAWAN PRASODJO

SYOFVI F ROEKMAN

The same of the sa



DIREKTUR NIAGA DAN MANAJEMEN PELANGGAN DIREKTUR ENERGI PRIMER

BOB SARIL

RUDY HENDRA PRASTOWO

DIREKTUR MEGA PROYEK DAN ENERGI BARU TERBARUKAN DIREKTUR BISNIS REGIONAL SUMATERA DAŅ KALIMANTAN

MUHAMMAD IKHSAN ASAAD

WILUYO KUSDWIHARTO

DIREKTUR BISNIS REGIONAL SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA DIREKTUR BISNIS REGIONAL JAWA, MADURĄ, DAN BALI

SYAMSUL HUDA

HARYANTO WS

Aparat Ads KA Jah